

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan cita-cita para pendiri negara Indonesia yang dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum (*rechstaat*) biasa dilawankan dengan negara kekuasaan (*machstaat*). Konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa negara mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.² Keberadaan negara hukum menjaga agar masyarakat tertib dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan negara kekuasaan bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Soepomo memberikan penafiran negara hukum sebagai negara yang akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat perlengkapan negara atau adanya jaminan tertib hukum dalam masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat, dimana hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.³

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-

¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 60.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hlm 61.

kecilnya.⁴ Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁵

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.

⁴ <http://digilib.uinsby.ac.id/12029/4/Bab%203.pdf> (Di akses Pada 08 Agustus 2018 Pukul 17.00 WIB)

⁵ *Ibid.*

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pengertian “hak” pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum, kekebalan ini merupakan pembebasan dari adanya suatu hubungan hukum untuk bisa diubah oleh orang lain.⁶ Kekebalan ini mempunyai kedudukan yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak orang lain. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat.⁷

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat . Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Oleh karena itu, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi.⁸

Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat.⁹ Dalam pengaturan yang lebih tegas dapat dilihat dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD , yaitu:¹⁰

1. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
2. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan / atau anggota DPR.
3. Anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis mahkamah kehormatan dewan.
6. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah diterimanya pemanggilan keterangan tersebut.
7. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/ batal demi hukum.¹¹

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2 (dua) bagian: ¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

¹¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/12029/4/Bab%203.pdf> (Di akses Pada 08 Agustus 2018 Pukul 17.20 WIB)

¹² *Ibid.*

- 1) Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.
- 2) Kekebalan hukum bagi kepala Negara, perwakilan diplomatik dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan atau bertugas.

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak imunitas, yaitu: hak imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja” dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain. Yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat-rapat parlemen, sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi menjalankan tugasnya. Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat parlemen atau sidang pengadilan tersebut.¹³

Sejumlah pasal menjadi sorotan dalam revisi UU MD3 salah satunya pasal tentang hak imunitas Dewan, dimana pada UU sebelumnya, UU Nomor 17 Tahun 2014 di dalam Pasal 245 juga diatur mengenai hak imunitas yang berbunyi” pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dari penegak hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Perlu diketahui, Pasal 245 dalam UU No 17/2004 tentang MD3 ini

¹³ *Ibid.*

pernah digugat hingga akhirnya dibatalkan oleh MK melalui putusan Nomor 76/PUU XII/2014 Tahun 2015.¹⁴ Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah mengatur kembali sejumlah pasal terkait hak imunitas dewan. Selanjutnya ketentuan mengenai aturan hak imunitas tersebut di gugat oleh Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) serta pemohon lainnya.

Dalam putusannya MK juga kembali membatalkan sejumlah ketentuan yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di antaranya yaitu pembatalan sejumlah pasal yakni Pasal 73 ayat (3), (4), (5), dan (6). Pasal itu terkait dengan kewenangan DPR memanggil paksa dan menyandera dengan bantuan Polri terhadap setiap orang yang tidak hadir saat dipanggil DPR sebanyak tiga kali. Selain itu, MK juga membatalkan Pasal 122 huruf (l) tentang fungsi MKD mengambil langkah hukum kepada perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.¹⁵

MK juga diketahui membatalkan kewenangan MKD di dalam Pasal 245 yang memberi pertimbangan terhadap anggota DPR yang dipanggil atau dimintai keterangan dalam sebuah tindak pidana. MK menyatakan pemanggilan anggota DPR cukup melalui persetujuan tertulis dari presiden.¹⁶

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/3857806/pasal-hak-imunitas-dpr-dihidupkan-fadli-agar-tak-dikriminalisasi>. (Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 16:09 WIB)

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180629010151-32-309998/dpr-segera-bahas-putusan-pembatalan-mk-soal-hak-imunitas> (Diakses pada tanggal 9 Agustus 2018 pukul 16:10 WIB)

¹⁶ *Ibid.*

Pada prinsipnya hak imunitas, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur keberadaannya dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dinyatakan bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

Namun setelah diajukan *Judicial Review* kembali kepada MK, akhirnya MK membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 yaitu ketentuan pada Pasal 73, 122 dan 225.¹⁷ Khususnya Pasal 245 ayat (1) mengenai hak imunitas dewan. Hal ini membuktikan bahwa MK masih tegas terhadap keputusannya terkait ketentuan yang berlaku pada UU MD3 sama seperti putusan MK pada UU MD3 sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan menganalisis mengenai **IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG HAK IMUNITAS DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD.** Sehingga hasil analisis tersebut nantinya penulis jadikan rujukan untuk menyikapi permasalahan yang saat ini terjadi.

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/10341161/putusan-mk-soal-uu-md3-dinilai-tepat-dan-sesuai-akal-sehat> (Di akses Pada tanggal 10 Agustus 2018 Pukul 17.00 WIB)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar MK untuk membatalkan pasal tentang Hak imunitas dewan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018?
2. Bagaimana impilkasi yuridis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang hak imunitas Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR, DPD, Dan DPRD?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar MK membatalkan pasal tentang Hak imunitas dewan dalam UU Nomor 2 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui Impilkasi yuridis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang hak imunitas Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR, DPD, Dan DPRD.

D. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan Pustaka ini penulis menggunakan sejumlah teori untuk menjadi bahan penunjang dalam tulisan ini, antara lain: teori demokrasi, negara hukum, dan lembaga perwakilan.

1. Teori Demokrasi

Defenisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh /untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefenisikan sebagai warga negara.¹⁸ Ada sebuah fakta menarik tentang demokrasi itu sendiri. Di zaman modern ini hampir semua negara mengklaim menjadi penganut paham demokrasi.¹⁹ Memang harus diakui bahwa istilah demokrasi merupakan bahasa yang paling umum digunakan oleh berbagai negara, sejak zaman Yunani kuno istilah demokrasi telah mengalami berbagai perubahan dalam prakteknya. Pemahaman terhadap hakikat demokrasi, sering dijumpai adanya kekeliruan atau anggapan dalam mengartikan maupun memahami demokrasi itu sendiri.²⁰ Bagi kaum otoriter dan pengkritik lainnya (yang tidak setuju dengan paham demokrasi), bahwa demokrasi diartikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang tidak mempunyai kekuasaan

¹⁸ Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.19.

¹⁹Dipo Septiawan, dalam skripsi “*Optimalisasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Studi Periode 2009-2014*”, FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm 22.

²⁰ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, ctk Pertama, Total media, Yogyakarta, 2009, hlm.140.

menindas dan tidak mempunyai wewenang dalam memerintah.²¹ Anggapan semacam ini tentu keliru dan menyesatkan. Pada hakikatnya demokrasi adalah merupakan sistem pemerintahan dalam kerangka untuk membatasi suatu kewenangan pemerintah dengan tujuan dapat menciptakan pemerintahan yang *check and balances*.²²

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.²³

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan ara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017., hlm.1.

untuk menyelenggarakan neegara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.²⁴

Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik dan hukum. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik hukum dalam suatu negara.²⁵

Menurut *International Commission of Jurists*, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiharjo, dikatakan bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil yang dipilih oleh mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.²⁶

²⁴ Khaelan,dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2010.,hlm.54

²⁵Jazim Hamidi., *Op.Cit.*, hlm 140.

²⁶ *Ibid.*, hlm.141.

United States Information Agency, sebagaimana dikutip oleh Yudi Widagdo Harimurti, dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan yang bebas.²⁷ Dengan kata lain, bahwa demokrasi adalah merupakan pelembagaan kebebasan dalam sistem pemerintahan yang didalamnya mengandung berbagai aspek, baik hal itu berhubungan dengan mekanisme atau prosedur maupun dalam tatanan praktisnya. Di samping itu, bahwa demokrasi sebagai pelembagaan kebebasan bagi setiap warga dapat terwujud manakala didalamnya diimbangi dengan sistem hukum yang kuat. Demokrasi adalah mencerminkan hak kebebasan setiap individu, tetapi didalamnya juga mengandung tanggung jawab yang sangat besar dalam kerangka membentuk masa depan yang lebih baik yang menjaga nilai-nilai dasar kebebasan dalam sistem pemerintahan itu sendiri.²⁸

Ditinjau dari perkembangan teori maupun praktik, demokrasi terus berkembang, sehingga tepatlah apa yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu praktik demokrasi di setiap negara tidaklah selalu sama. Walaupun demikian, Lilyphard mengatakan bahwa sebuah

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

negara dapat dikatakan demokrasi paling tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- 1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- 2) Ada kebebasan menyampaikan pendapat;
- 3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- 4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- 5) Ada hak bagi aktivis politik untuk berkampanye untuk memperoleh dukungan suara;
- 6) Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- 7) Terdapat berbagai sumber informasi;
- 8) Semua lembaga yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah harus bergantung kepada keinginan rakyat.

2. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Istilah *rechstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.³⁰

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul dan jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum

²⁹Dipo Septiawan, *Op.Cit.*, hlm.24

³⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia "Revisi"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015., hlm 81.

mempunyai hubungan erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.³¹

Menurut teori kedaulatan hukum atau *Rechts-souvereiniteit* tersebut yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri.³² Karena raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum.³³ Definisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Dalam hal ini, lembaga pengadilan menjadi sebuah tataran yang independen dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama eksekutif.³⁴

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan sebagai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi

³¹ Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013., hlm.1.

³² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005., hlm 156.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

rakyatnya. Bahkan ditambahkan Satjipto Raharjo, perumusan dan institusionalisasi oleh negara atas rakyat itu terkait pula dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia³⁵.

Sedangkan, Joeniarto, dalam bukunya *Negara Hukum*, merumuskannya sebagai berikut: Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasaannya harus didasarkan pada hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.³⁶

Negara hukum merupakan cita-cita para pendiri negara Indonesia yang kemudian hal ini diwujudkan dalam konstitusi Indonesia dengan menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.³⁷ Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*) biasa dilawankan dengan negara kekuasaan (bahasa Belanda: *machstaat*). Konsepsi negara hukum dapat diartikan bahwa negara mempunyai tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Encik Muhammad fauzan, *Op.Cit.*, hlm,60.

³⁸ *Ibid.*

3. Lembaga Perwakilan

Eksistensi lembaga perwakilan (parlemen) merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum demokratis. Berdasarkan teori yang berlaku rakyatlah yang berdaulat, rakyat yang berdaulat itu memiliki suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut *Volonte genarale* atau *general will*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *Genaral will* itu. Oleh karena itu keputusan-keputusannya baik yang bersifat undang-undang maupun kebijakannya mengikat seluruh lapisan masyarakat.³⁹

Kehadiran seorang wakil dalam lembaga perwakilan, baik karena pengangkatan maupun pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili. Minimal ada 5 teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan hubungan antara wakil yang duduk di lembaga perwakilan dengan konstituen yang diwakili. Salah satu teorinya adalah sebagai berikut:⁴⁰

Teori Mandat, menganggap si wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Mandat yang diperoleh oleh si wakil oleh para ahli dibagi atas (a) mandat imperatif, dalam arti si wakil bertugas dan bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Ajaran ini dipelopori antara lain oleh Abbe Sieyes di Perancis

92. ³⁹ Sirajuddin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015,

⁴⁰ *Ibid.*

dan Black Stone di Inggris. Ajaran ini merupakan perkembangan orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum masyarakat yang di wakilnya sehingga si wakil dapat bertindak tanpa tergantung instruksi yang di wakilnya; (b) Mandat *Representative*, yang beranggapan bahwa si wakil di anggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan (parlemen). Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga si wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungjawabannya. Lembaga perwakilan inilah yang bertanggungjawab kepada rakyat.⁴¹

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i) pengaturan yang dapat mengurangi hal dan kebebasan warga negara; (ii) pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; (iii) pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui

⁴¹ *Ibid.*, hlm-92-93.

perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.⁴²

Oleh karena itu, yang bisa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*). Namun, fungsi pembuatan undang-undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*). Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang menuntuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.⁴³ Dengan demikian, gikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.⁴⁴

⁴² Jimmly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ctk. Keempat, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 298-299..

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul **IMPLIKASI YURIDIS HAK IMUNITAS DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR,DPR, DPD, dan DPRD.** pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia maupun pencarian melalui internet. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan belum ada satupun penelitian yang sama seperti yang penulis teliti.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji mengenai Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Hak Imunitas Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR, DPD, Dan DPRD.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

4) Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Hak Imunitas Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR, DPD, Dan DPRD.

b. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

c. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian library research. Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media massa dan internet serta refrensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang beranjak dari peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum sebagai norma hukum positif yang berkaitan dengan Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Hak Imunitas Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR,DPR, DPD, Dan DPRD.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun 5 bab (lima bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pelaksanaan Prinsip Demokrasi dan Negara Hukum di Indonesia

1. Teori Demokrasi

- A. Pengertian dan Sejarah Demokrasi.
- B. Macam-Macam Jenis Demokrasi dan Tujuannya.
- C. Perkembangan dan Sejarah Demokrasi di Indonesia

2. Teori Negara Hukum

- A. Pengertian Negara Hukum
- B. Sejarah Perkembangan Negara Hukum
- C. Negara Hukum Indonesia

BAB III: Peran dan Tugas Lembaga Perwakilan di Indonesia

3. Lembaga Perwakilan

- A. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- B. Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- C. Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

BAB IV: penyajian dan analisis data

- A. Dasar MK Untuk Membatalkan Pasal Tentang Hak Imunitas Dewan Dalam UU Nomor 2 Tahun 2018.
- B. Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 tentang Hak Imunitas Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD.

BAB V Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB IV.